

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : [10.51747/5awm1y71](https://doi.org/10.51747/5awm1y71)

PENATAAN DAPIL SUMATERA SELATAN VII DALAM PERSPEKTIF KEADILAN ELEKTORAL DAN DEMOKRASI LOKAL

Frans Tory Damara Pradipta¹, Raihan Azaki², Ranto², Ariandi A Zulkarnain⁴

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung¹⁻⁴

franstory24@gmail.com

ABSTRACT

Penataan daerah pemilihan (dapil) memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan elektoral dan memperkuat demokrasi lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis penataan Dapil Sumatera Selatan VII yang meliputi Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam dari aspek asas penataan dapil, politik identitas, dan ideologi partai politik. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan memanfaatkan data kependudukan, hasil Pemilu 2024, serta berbagai dokumen dan literatur terkait. Analisis dilakukan melalui perhitungan Bilangan Pembagi Penduduk per Dapil (BPPD), distribusi kursi menggunakan metode Sainte-Laguë, dan kajian terhadap dinamika politik lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dapil Sumatera Selatan VII telah memenuhi asas kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, kohesivitas sosial, integritas wilayah, kesinambungan wilayah, serta kelayakan dan rasionalitas penataan. Distribusi delapan kursi kepada delapan partai politik berbeda menunjukkan kompetisi politik yang relatif terbuka dan representatif. Politik identitas masih terlihat melalui kedekatan kedaerahan dan budaya Besemah, namun tidak menjadi faktor utama dalam menentukan hasil pemilu. Preferensi pemilih juga dipengaruhi oleh figur kandidat dan keberagaman ideologi partai politik. Temuan ini menunjukkan bahwa penataan Dapil Sumatera Selatan VII mendukung keadilan elektoral sekaligus memperkuat demokrasi lokal.

Keywords: Penataan Dapil; Keadilan Elektoral; Demokrasi Lokal; Politik Identitas; Ideologi Partai Politik.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen utama demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui mekanisme perwakilan politik. Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara, tetapi juga oleh desain kelembagaan yang mengatur konversi suara menjadi kursi legislatif. Salah satu aspek penting dalam desain tersebut adalah penataan daerah pemilihan (dapil) yang menentukan batas wilayah representasi dan distribusi kursi politik. Penataan dapil menjadi bagian penting dalam memastikan setiap suara memiliki nilai yang relatif setara dalam proses pembentukan representasi politik. Keadilan elektoral

menempatkan kesetaraan perlakuan terhadap pemilih sebagai prinsip utama agar tidak terjadi ketimpangan representasi antarwilayah (Siregar, 2022). Prinsip *one person, one vote* menghendaki adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dan keterwakilan politik sehingga perbedaan nilai suara antarwilayah dapat diminimalkan (Aji, 2020). Penataan dapil juga perlu mempertimbangkan proporsionalitas, integritas wilayah, kohesivitas sosial, kesinambungan geografis, dan rasionalitas pembentukan wilayah pemilihan (Agus, 2023). Persoalan penataan dapil tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berhubungan dengan struktur sosial dan politik masyarakat di dalamnya. Wilayah pemilihan menjadi ruang berlangsungnya kompetisi partai, mobilisasi pemilih, pembentukan identitas politik, dan proses representasi kepentingan masyarakat. Dinamika elektoral pada tingkat daerah menunjukkan adanya hubungan antara konfigurasi partai politik, kompetisi politik, dan pembangunan daerah (Pradipta, 2025a). Karakter kelembagaan dan hubungan politik pada tingkat lokal juga dapat memengaruhi pola representasi masyarakat dalam pemerintahan (Pradipta, 2025b).

Dapil Sumatera Selatan VII menarik untuk dikaji karena mencakup Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam. Ketiga wilayah tersebut memiliki keterkaitan historis dan geografis yang kuat, terutama melalui hubungan wilayah Lahat dan Empat Lawang serta kedekatan geografis Kota Pagar Alam dalam kawasan Bukit Barisan. Karakteristik wilayah tersebut menjadi penting dalam menilai penerapan prinsip integritas wilayah, kesinambungan geografis, dan kohesivitas sosial dalam penataan dapil. Berdasarkan data kependudukan tahun 2024, jumlah penduduk Dapil Sumatera Selatan VII mencapai sekitar 945.121 jiwa yang tersebar di Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam. Perbedaan jumlah penduduk antarwilayah perlu diimbangi dengan distribusi kursi yang proporsional agar keterwakilan politik tidak mengalami ketimpangan. Persoalan tersebut menempatkan Dapil Sumatera Selatan VII sebagai objek penting untuk menilai hubungan antara jumlah penduduk, distribusi kursi, dan kesetaraan nilai suara. Keadilan elektoral juga berkaitan dengan kemampuan sistem pemilu dalam memberikan ruang representasi bagi kelompok sosial yang beragam. Pengakuan sosial terhadap kelompok masyarakat dapat membentuk proses representasi politik dalam ruang publik lokal (Pradipta, 2026a). Kohesi sosial juga memiliki keterkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan politik lokal (Pradipta, 2026b). Perspektif tersebut menunjukkan bahwa representasi politik perlu dilihat tidak hanya dari aspek kuantitatif, tetapi juga dari kondisi sosial masyarakat yang berada dalam suatu daerah pemilihan.

Dinamika politik lokal turut memengaruhi kualitas representasi setelah proses pemilu berlangsung. Akuntabilitas politik dalam demokrasi lokal dipengaruhi oleh hubungan antara pemilih, partai politik, dan wakil rakyat yang terpilih (Fossati, 2018). Strategi mobilisasi politik juga dapat memengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam kontestasi elektoral lokal (Pradipta, 2026c). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penataan dapil perlu dipahami dalam kaitannya dengan perilaku politik dan pola kompetisi yang berkembang di masyarakat. Politik identitas menjadi salah satu aspek yang relevan dalam memahami dinamika elektoral di tingkat lokal. Identitas sosial, budaya, dan kedaerahan dapat menjadi bagian dari proses mobilisasi politik dalam kontestasi elektoral (Fikri, 2018). Identitas budaya dan keagamaan juga dapat memengaruhi pembentukan orientasi politik masyarakat dalam pemilu (Rahmadani and Pradipta, 2026). Pengaruh identitas tersebut perlu ditempatkan bersama faktor kandidat, partai politik, program, dan kondisi sosial masyarakat agar analisis perilaku politik tidak hanya berpusat pada aspek identitas. Konteks sosial dan budaya juga berpengaruh terhadap pembentukan orientasi politik masyarakat. Budaya politik dapat menjadi salah satu unsur yang membentuk cara masyarakat memahami kepemimpinan, kekuasaan, dan partisipasi politik (Pradipta and Hidayat, 2025). Identitas politik dalam masyarakat juga berkaitan

dengan kondisi sosial dan budaya yang berkembang dalam suatu wilayah (Pradipta, 2026d). Di Sumatera Selatan, identitas sosial dan keagamaan masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perilaku memilih dalam kontestasi politik (Rif'an, 2020).

Partai politik memiliki peran dalam membentuk pola kompetisi dan representasi melalui penyampaian gagasan, program, ideologi, serta proses rekrutmen kandidat. Orientasi ideologis partai diperlukan agar kompetisi politik tidak hanya bertumpu pada faktor identitas dan kepentingan elektoral jangka pendek (Alfirdaus, 2019). Dinamika partai politik pada tingkat daerah juga berkaitan dengan konfigurasi kekuasaan dan proses pembangunan daerah (Pradipta, 2025a). Aspek representasi juga mencakup kesempatan kelompok perempuan untuk memperoleh keterwakilan dalam politik lokal (Pradipta, 2026e). Kajian terdahulu telah membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan penelitian ini. Prinsip kesetaraan nilai suara dan proporsionalitas telah dikaji Aji (2020) dalam pembentukan daerah pemilihan. Aspek hukum penataan dapil pasca putusan Mahkamah Konstitusi juga telah menjadi perhatian dalam penelitian kepemiluan (Siallagan, 2024). Penelitian ? mengenai politik identitas dan perilaku memilih di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa faktor sosial dan keagamaan memiliki keterkaitan dengan preferensi politik masyarakat. Kajian mengenai partai politik, representasi, partisipasi, dan identitas politik juga menunjukkan kompleksitas dinamika demokrasi lokal (Pradipta, 2026a). Penelitian yang secara khusus menghubungkan penataan Dapil Sumatera Selatan VII dengan keadilan elektoral dan demokrasi lokal masih terbatas. Ruang kajian tersebut penting untuk melihat kesesuaian antara jumlah penduduk dan distribusi kursi, integritas serta kesinambungan wilayah, kohesivitas sosial, dan dinamika politik masyarakat. Analisis terhadap aspek tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kualitas representasi politik yang dihasilkan oleh penataan Dapil Sumatera Selatan VII. Penelitian ini bertujuan menganalisis penataan Dapil Sumatera Selatan VII dalam perspektif keadilan elektoral dan demokrasi lokal. Fokus analisis mencakup penerapan prinsip penataan dapil, distribusi kursi legislatif, karakteristik sosial-politik masyarakat, serta implikasinya terhadap representasi politik di tingkat lokal. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian kepemiluan dan memberikan bahan evaluasi terhadap praktik penataan daerah pemilihan di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keadilan Elektoral

Keadilan elektoral merupakan konsep yang menekankan kesetaraan hak dan perlakuan warga negara dalam seluruh proses pemilu, termasuk penataan daerah pemilihan dan distribusi kursi legislatif. Kesetaraan nilai suara menjadi salah satu dasar penting untuk memastikan bahwa setiap pemilih memiliki pengaruh politik yang relatif setara terhadap hasil pemilu (Siregar, 2022). Prinsip *one person, one vote* menghendaki adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dan jumlah kursi yang tersedia agar tidak muncul perbedaan tingkat keterwakilan yang terlalu besar antarwilayah (Aji, 2020). Keadilan elektoral juga berkaitan dengan proporsionalitas dalam distribusi kursi. Ketidakeimbangan antara jumlah penduduk dan alokasi kursi dapat menghasilkan bias representasi serta mengurangi kualitas demokrasi (Brick and Brick, 2021). Distribusi representasi yang adil perlu mempertimbangkan kondisi wilayah dan karakteristik masyarakat agar proses konversi suara menjadi kursi dapat menghasilkan keterwakilan yang lebih proporsional. Dinamika elektoral pada tingkat daerah juga memperlihatkan bahwa distribusi kursi dan konfigurasi partai memiliki hubungan dengan pola representasi politik serta pembangunan daerah (Pradipta, 2025a). Dalam penelitian ini, keadilan elektoral digunakan untuk menilai sejauh mana penataan Dapil Sumatera Selatan

VII mampu memberikan kesetaraan representasi bagi masyarakat Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam. Penilaian diarahkan pada hubungan antara jumlah penduduk, distribusi kursi, dan prinsip kesetaraan nilai suara.

2.2. Penataan Daerah Pemilihan

Daerah pemilihan merupakan wilayah yang menjadi dasar bagi pemilih dalam menentukan wakilnya pada lembaga legislatif. Pembentukan dapil berkaitan dengan jumlah penduduk, kondisi geografis, integritas wilayah, serta karakter sosial masyarakat yang berada di dalamnya. Penataan wilayah pemilihan juga berpengaruh terhadap distribusi kursi dan pola kompetisi politik yang berkembang dalam pemilu. Penataan dapil perlu mempertimbangkan rasionalitas pembagian wilayah agar batas dan cakupan daerah pemilihan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif (Agus, 2023). Integritas wilayah dan kesinambungan geografis juga diperlukan untuk menjaga hubungan antara wakil rakyat dan konstituen. Struktur kewilayahan memiliki keterkaitan dengan pola pemerintahan dan hubungan politik pada tingkat lokal (Pradipta, 2025b). Dalam sistem pemilu Indonesia, penataan dapil berpedoman pada sejumlah prinsip yang mencakup kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, integritas wilayah, kohesivitas sosial, kesinambungan wilayah, dan kelayakan penataan. Prinsip tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pembentukan dapil telah memenuhi kebutuhan representasi masyarakat secara adil. Penataan wilayah juga perlu memperhatikan karakter sosial dan hubungan antarmasyarakat karena struktur wilayah dapat memengaruhi proses pembentukan representasi politik. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip penataan dapil sebagai kerangka analisis untuk menilai Dapil Sumatera Selatan VII yang mencakup Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam. Kerangka tersebut digunakan untuk melihat kesesuaian antara kondisi kependudukan, karakter geografis, hubungan sosial, dan distribusi kursi legislatif.

2.3. Politik Identitas dalam Demokrasi Lokal

Politik identitas merujuk pada penggunaan identitas sosial sebagai bagian dari proses memperoleh dukungan politik dalam suatu kontestasi. Identitas dapat terbentuk berdasarkan etnis, agama, budaya, daerah asal, maupun ikatan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Identitas dapat menjadi dasar terbentuknya rasa kebersamaan dan memengaruhi tindakan politik kelompok dalam suatu masyarakat (Castells, 2010). Identitas sosial dan budaya menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi dinamika politik lokal Indonesia. Identitas lokal dapat digunakan dalam proses mobilisasi politik melalui kedekatan budaya, asal-usul wilayah, dan hubungan sosial antarmasyarakat (Fikri, 2018). Identitas sosial dan keagamaan juga memiliki keterkaitan dengan perilaku memilih masyarakat dalam kontestasi politik di Sumatera Selatan (Rif'an, 2020). Politik identitas perlu dipahami bersama dengan kondisi sosial masyarakat dan karakter wilayah tempat kontestasi berlangsung. Identitas budaya dapat berhubungan dengan pembentukan orientasi politik dan hubungan antarkelompok dalam masyarakat (?). Hubungan antara identitas dan representasi politik juga dapat terlihat melalui proses pengakuan sosial terhadap kelompok masyarakat dalam ruang publik lokal (Pradipta, 2026a). Kohesi sosial antarkelompok juga menjadi bagian penting dalam memahami partisipasi politik pada tingkat lokal (Pradipta, 2026b). Penelitian mengenai politik identitas dalam pemilu juga menunjukkan adanya keterkaitan antara institusi budaya, keagamaan, dan pembentukan orientasi politik masyarakat (Rahmadani and Pradipta, 2026). Perspektif identitas politik menjadi relevan dalam penelitian ini karena penataan Dapil Sumatera Selatan VII mencakup wilayah yang memiliki kedekatan geografis, historis, dan sosial. Kondisi tersebut perlu dianalisis untuk melihat

keterkaitannya dengan pola representasi dan kompetisi politik di dalam dapil.

2.4. Ideologi Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi politik yang berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan rekrutmen politik, dan berkompetisi dalam pemilu. Partai politik juga menjadi penghubung antara kepentingan masyarakat dan proses pengambilan kebijakan publik. Dalam kompetisi elektoral, partai memiliki peran dalam membentuk pilihan politik melalui program, kandidat, gagasan, dan orientasi politik yang ditawarkan kepada pemilih. Ideologi partai merupakan seperangkat nilai dan gagasan yang menjadi dasar bagi partai dalam menentukan orientasi politik dan arah kebijakannya (?). Kejelasan orientasi ideologis dapat membedakan satu partai dengan partai lainnya sekaligus memberikan dasar bagi pemilih dalam menilai pilihan politik. Penguatan ideologi partai diperlukan agar kompetisi politik tidak hanya bertumpu pada identitas sosial dan popularitas kandidat (Alfirdaus, 2019). Posisi ideologi juga berperan dalam membentuk strategi politik dan basis dukungan pemilih (Mayrudin, 2017). Dinamika partai politik pada tingkat daerah menunjukkan bahwa kompetisi elektoral berkaitan dengan konfigurasi politik dan kondisi pembangunan daerah (Pradipta, 2025a). Strategi mobilisasi politik juga dapat memengaruhi partisipasi pemilih dalam kontestasi lokal (Pradipta, 2026c). Perspektif tersebut digunakan untuk memahami hubungan antara kompetisi partai, karakteristik wilayah, dan pola dukungan politik masyarakat dalam Dapil Sumatera Selatan VII. Dalam penelitian ini, konsep ideologi partai digunakan untuk menganalisis pola persaingan partai politik dan keterkaitannya dengan representasi politik di Dapil Sumatera Selatan VII. Analisis difokuskan pada perolehan suara partai, karakteristik wilayah, dan kecenderungan dukungan politik masyarakat pada Pemilu 2024.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis jumlah penduduk, alokasi kursi, perolehan suara partai politik, perhitungan Bilangan Pembagi Penduduk per Dapil (BPPd), serta simulasi distribusi kursi pada Dapil Sumatera Selatan VII. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami penerapan asas-asas penataan daerah pemilihan, pengaruh politik identitas, serta peran ideologi partai politik dalam dinamika demokrasi lokal.

Lokasi penelitian difokuskan pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan VII yang meliputi Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam. Pemilihan wilayah tersebut didasarkan pada karakteristik geografis, kependudukan, dan hubungan historis yang dimiliki ketiga daerah dalam satu daerah pemilihan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data kependudukan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan data daerah pemilihan, alokasi kursi, dan hasil Pemilu 2024 diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini juga memanfaatkan jurnal ilmiah, buku, regulasi pemilu, serta berbagai sumber pemberitaan yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan penataan daerah pemilihan, distribusi kursi, hasil pemilu, politik identitas, dan ideologi partai politik. Sugiyono (2022) menjelaskan

bahwa studi dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen tertulis sebagai sumber informasi penelitian.

Analisis kuantitatif dilakukan melalui perhitungan Bilangan Pembagi Penduduk per Dapil (BPPd) untuk mengetahui proporsi alokasi kursi berdasarkan jumlah penduduk. Perhitungan BPPd dilakukan dengan membagi jumlah penduduk dalam daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang tersedia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode Sainte-Laguë untuk melihat distribusi kursi partai politik berdasarkan perolehan suara hasil Pemilu 2024.

Analisis kualitatif dilakukan dengan menginterpretasikan hasil perhitungan kuantitatif menggunakan konsep keadilan elektoral, asas penataan daerah pemilihan, politik identitas, dan ideologi partai politik. Analisis data mengikuti model [Miles et al. \(2014\)](#) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (lihat juga [Sugiyono, 2022](#)). Tahapan tersebut digunakan untuk menghubungkan data statistik dengan kondisi sosial dan politik yang berkembang di Dapil Sumatera Selatan VII.

Melalui kombinasi analisis kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini berupaya menjelaskan sejauh mana penataan Dapil Sumatera Selatan VII telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan elektoral serta bagaimana implikasinya terhadap representasi politik dan penguatan demokrasi lokal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Dapil Sumatera Selatan VII

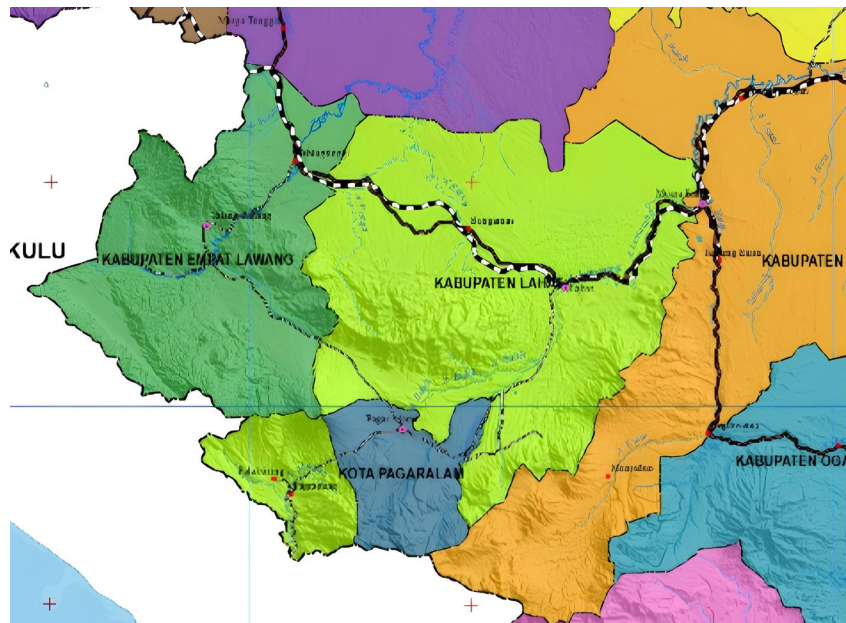
Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan VII merupakan salah satu daerah pemilihan DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi tiga wilayah administratif, yaitu Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam ([Komisi Pemilihan Umum, 2024](#)). Ketiga wilayah tersebut berada di bagian barat Provinsi Sumatera Selatan dan termasuk dalam kawasan pegunungan Bukit Barisan yang memiliki karakteristik geografis relatif serupa. Selain memiliki kedekatan wilayah, ketiga daerah juga mempunyai hubungan historis yang kuat karena Kabupaten Empat Lawang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lahat, sedangkan Kota Pagar Alam berkembang dalam lingkungan sosial dan budaya yang tidak jauh berbeda dengan kedua wilayah tersebut. Dalam sistem pemilu, karakteristik wilayah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembentukan daerah pemilihan ([Agus, 2023](#)). Kedekatan geografis dan hubungan sosial yang kuat dapat mendukung efektivitas representasi politik karena wakil rakyat memiliki kesamaan konteks permasalahan dengan masyarakat yang diwakilinya. Kondisi tersebut juga terlihat pada Dapil Sumatera Selatan VII yang memiliki keterhubungan wilayah secara geografis maupun historis.

Tabel 1: Jumlah Penduduk Dapil Sumatera Selatan VII Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk
Kabupaten Lahat	450.281
Kabupaten Empat Lawang	345.641
Kota Pagar Alam	149.199
Total	945.121

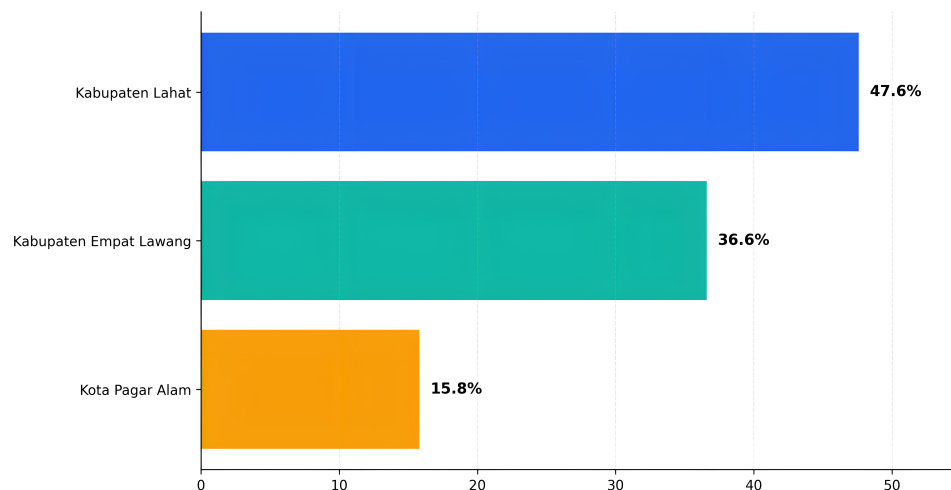
Sumber: [Badan Pusat Statistik \(2024\)](#)

Berdasarkan Tabel 1, jumlah penduduk Dapil Sumatera Selatan VII mencapai 945.121 jiwa ([Badan Pusat Statistik, 2024](#)). Kabupaten Lahat menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 450.281



Gambar 1: Peta dapil Sumsel 7

jiwa atau sekitar 47,6 persen dari total penduduk dapil. Kabupaten Empat Lawang memiliki jumlah penduduk sebanyak 345.641 jiwa atau sekitar 36,6 persen, sedangkan Kota Pagar Alam memiliki jumlah penduduk sebanyak 149.199 jiwa atau sekitar 15,8 persen dari total populasi dapil (Badan Pusat Statistik, 2024). Untuk memperjelas komposisi penduduk, data tersebut dapat disajikan dalam diagram berikut.



Gambar 2: Persentase Penduduk Dapil Sumatera Selatan VII Tahun 2024

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa hampir setengah jumlah penduduk Dapil Sumatera Selatan VII berada di Kabupaten Lahat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lahat memiliki kontribusi terbesar terhadap basis pemilih dalam dapil tersebut. Sementara itu, Kabupaten Empat Lawang menempati posisi kedua dengan proporsi lebih dari sepertiga total penduduk. Kota Pagar Alam memiliki jumlah penduduk paling kecil dibandingkan dua wilayah lainnya. Dari perspektif penataan daerah pemilihan, distribusi penduduk tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan alokasi kursi legislatif (Siregar, 2022). Semakin besar jumlah penduduk suatu wilayah, semakin besar pula kebutuhan representasi politik yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu, data kependudukan menjadi dasar utama dalam perhitungan

Bilangan Pembagi Penduduk per Dapil (BPPd) yang digunakan untuk menentukan distribusi kursi secara proporsional. Selain aspek kependudukan, kondisi geografis ketiga wilayah juga mendukung terbentuknya satu kesatuan daerah pemilihan. Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam terhubung secara langsung serta berada dalam kawasan yang sama. Hubungan tersebut memperkuat integritas wilayah dan memudahkan proses representasi politik antara konstituen dan wakil rakyat. Karakteristik ini menjadi salah satu alasan mengapa ketiga wilayah tetap berada dalam satu daerah pemilihan pada Pemilu 2024.

4.2. Analisis Penataan Dapil dan Distribusi Kursi

Distribusi kursi merupakan tahapan penting dalam sistem pemilu karena menentukan proses konversi suara pemilih menjadi representasi politik di lembaga legislatif. Pada Pemilu 2024, pembagian kursi DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggunakan metode Sainte-Laguë yang diarahkan untuk menjaga proporsionalitas antara perolehan suara dan jumlah kursi yang diperoleh partai politik (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Metode Sainte-Laguë dapat menghasilkan alokasi kursi yang lebih proporsional karena pembagian kursi didasarkan pada perolehan suara masing-masing partai politik (Aji, 2020).

4.2.1 Perhitungan Distribusi Kursi Partai Politik

Perhitungan kursi dilakukan menggunakan metode Sainte-Laguë dengan rumus:

$$Q = \frac{V}{D} \quad (1)$$

Keterangan:

Q = nilai hasil pembagian

V = jumlah suara partai politik

D = bilangan pembagi ganjil (1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya)

Sebagai contoh, PAN memperoleh 87.981 suara sehingga diperoleh hasil:

$$87.981 \div 1 = 87.981$$

$$87.981 \div 3 = 29.327$$

$$87.981 \div 5 = 17.596$$

Perhitungan yang sama dilakukan terhadap seluruh partai politik peserta pemilu.

Gambar 3: Perolehan Suara Partai Politik Dapil Sumatera Selatan VII Tahun 2024

Dari Gambar 3 terlihat bahwa PAN memperoleh suara tertinggi sebanyak 87.981 suara, diikuti PKB sebanyak 73.418 suara dan Partai Demokrat sebanyak 72.816 suara. Selisih perolehan suara antarpantai menunjukkan adanya kompetisi politik yang cukup ketat dalam Dapil Sumatera Selatan VII. Kompetisi politik yang terbuka dapat memperkuat akuntabilitas politik karena partai politik perlu mempertahankan

Tabel 2: Simulasi Perhitungan Sainte-Laguë

Partai Politik	Suara	÷1	÷3	÷5
PAN	87.981	87.981	29.327	17.596
PKB	73.418	73.418	24.473	14.684
Demokrat	72.816	72.816	24.272	14.563
Gerindra	68.892	68.892	22.964	13.778
Golkar	57.698	57.698	19.233	11.540
PDIP	46.926	46.926	15.642	9.385
NasDem	42.766	42.766	14.255	8.553
PKS	40.679	40.679	13.560	8.136

Sumber: Diolah dari data Pemilu 2024.

Tabel 3: Delapan Nilai Sainte-Laguë Tertinggi

Peringkat	Nilai	Partai Politik
1	87.981	PAN
2	73.418	PKB
3	72.816	Demokrat
4	68.892	Gerindra
5	57.698	Golkar
6	46.926	PDIP
7	42.766	NasDem
8	40.679	PKS

dukungan pemilih melalui program dan kinerja yang ditawarkan (Fossati, 2018). Nilai hasil pembagian selanjutnya diurutkan dari yang terbesar hingga terpenuhi delapan kursi yang tersedia.

Berdasarkan delapan nilai tertinggi tersebut, diperoleh distribusi kursi sebagai berikut.

Tabel 4: Distribusi Kursi Partai Politik Dapil Sumatera Selatan VII

Partai Politik	Kursi
PAN	1
PKB	1
Demokrat	1
Gerindra	1
Golkar	1
PDIP	1
NasDem	1
PKS	1

Tabel 4 menunjukkan bahwa delapan kursi DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Dapil VII tersebar merata kepada delapan partai politik. Tidak terdapat partai yang memperoleh lebih dari satu kursi. Hasil ini menunjukkan bahwa metode Sainte-Laguë menghasilkan distribusi kursi yang relatif proporsional terhadap perolehan suara partai politik (Aji, 2020).

4.2.2 Simulasi Penataan Dua Dapil dan Tiga Dapil

Untuk mengetahui kemungkinan alternatif penataan daerah pemilihan, dilakukan perhitungan Bilangan Pembagi Penduduk per Dapil (BPPd).

Rumus BPPd:

$$\text{BPPd} = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kursi}} \quad (2)$$

Jumlah penduduk Dapil Sumatera Selatan VII adalah 945.121 jiwa dengan alokasi delapan kursi DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

$$945.121 \div 8 = 118.140$$

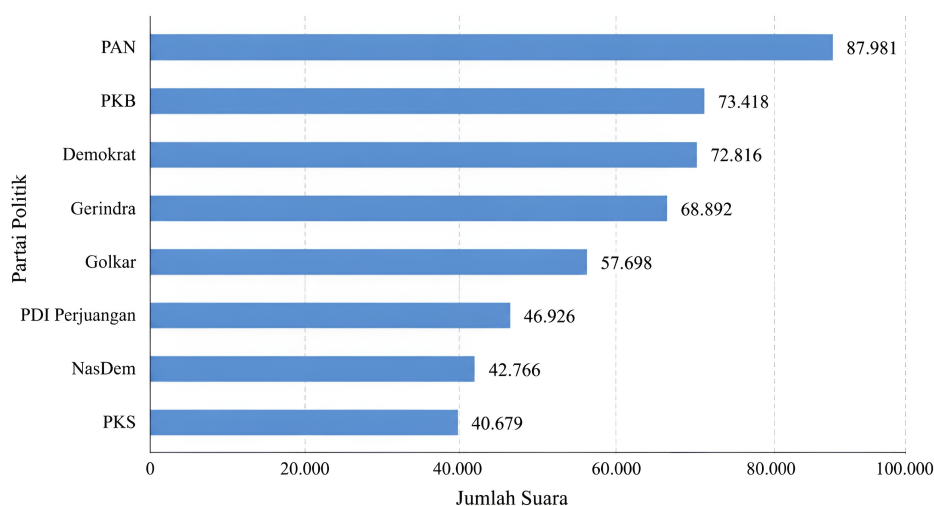
Artinya satu kursi DPRD Provinsi Sumatera Selatan mewakili sekitar 118.140 penduduk.

Perhitungan kebutuhan kursi setiap wilayah dilakukan sebagai berikut:

- Kabupaten Lahat: $450.281 \div 118.140 = 3,81$ kursi
- Kabupaten Empat Lawang: $345.641 \div 118.140 = 2,93$ kursi
- Kota Pagar Alam: $149.199 \div 118.140 = 1,26$ kursi

Tabel 5: Perhitungan Kebutuhan Kursi Berdasarkan BPPd

Wilayah	Penduduk	Hasil Pembagian
Kabupaten Lahat	450.281	3,81
Kabupaten Empat Lawang	345.641	2,93
Kota Pagar Alam	149.199	1,26



Gambar 4: Simulasi Alokasi Kursi Berdasarkan Jumlah Penduduk

Gambar 4 menunjukkan bahwa Kabupaten Lahat memperoleh empat kursi, Kabupaten Empat Lawang memperoleh tiga kursi, dan Kota Pagar Alam memperoleh satu kursi. Hasil ini mencerminkan proporsi jumlah penduduk masing-masing wilayah.

Tabel 6: Simulasi Penataan Dua Dapil

Dapil	Wilayah	Kursi
I	Kabupaten Lahat	4
II	Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagar Alam	4
	8	Total

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2026.

Simulasi dua dapil dibentuk dengan mempertahankan Kabupaten Lahat sebagai satu kesatuan dan menggabungkan Kabupaten Empat Lawang dengan Kota Pagar Alam. Pembagian tersebut menghasilkan 4 kursi pada masing-masing dapil sehingga seluruh 8 kursi tetap teralokasikan. Dari sisi proporsi penduduk, Dapil I mencakup 450.281 jiwa, sedangkan Dapil II mencakup 494.840 jiwa. Selisih penduduk antarkedua dapil mencapai 44.559 jiwa atau sekitar 9,90% dibandingkan jumlah penduduk Dapil I. Komposisi ini menunjukkan bahwa pembagian dua dapil menghasilkan ukuran penduduk yang relatif berdekatan. Dari sisi representasi, masing-masing dapil memperoleh 4 kursi sehingga rasio penduduk per kursi menjadi 112.570 penduduk per kursi pada Dapil I dan 123.710 penduduk per kursi pada Dapil II. Dibandingkan BPPd sebesar 118.140, deviasi masing-masing dapil sekitar -4,71% dan +4,71%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggabungan Empat Lawang dan Pagar Alam menghasilkan pembagian kursi yang lebih seimbang jika unit analisisnya adalah dua dapil, meskipun perbedaan representasi di tingkat wilayah administratif tetap perlu diperhatikan.

Tabel 7: Simulasi Penataan Tiga Dapil

Dapil	Wilayah	Kursi
I	Kabupaten Lahat	4
II	Kabupaten Empat Lawang	3
III	Kota Pagar Alam	1
Total		8

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2026.

Simulasi tiga dapil mempertahankan masing-masing kabupaten/kota sebagai satu daerah pemilihan. Secara matematis, konfigurasi tersebut paling mendekati kebutuhan representasi berdasarkan jumlah penduduk karena menghasilkan komposisi 4-3-1 yang sesuai dengan perhitungan BPPd. Akan tetapi, Kota Pagar Alam hanya memperoleh kebutuhan teoritis 1,26 kursi sehingga simulasi menghasilkan satu kursi. Kondisi tersebut menjadi persoalan dari sisi kelayakan hukum karena satu daerah pemilihan DPRD provinsi memiliki batas minimal tiga kursi (Siallagan, 2024). Perbandingan kedua alternatif menunjukkan adanya trade-off. Simulasi tiga dapil memberikan pemisahan wilayah administratif yang lebih jelas dan mempertahankan masing-masing wilayah sebagai satu kesatuan, tetapi tidak memenuhi batas minimal kursi bagi Kota Pagar Alam. Simulasi dua dapil memenuhi batas jumlah kursi pada setiap dapil dan menghasilkan rasio penduduk per kursi yang relatif berimbang pada tingkat dapil, tetapi mengharuskan penggabungan Empat Lawang dan Pagar Alam dalam satu daerah pemilihan. Keunggulan simulasi dua dapil karena itu tidak hanya terletak pada pembagian 4-4, tetapi pada kemampuannya menggabungkan pertimbangan proporsi penduduk, batas jumlah kursi, dan keutuhan wilayah dalam satu konfigurasi. Sebaliknya, simulasi tiga dapil lebih mendekati proporsi penduduk pada tingkat kabupaten/kota, tetapi menghadapi kendala jumlah kursi pada Kota Pagar Alam (Siallagan, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa konfigurasi yang paling proporsional secara matematis belum tentu menjadi konfigurasi yang paling

layak secara hukum. Simulasi tersebut merupakan alternatif akademik, bukan rekomendasi perubahan dapil yang bersifat normatif. Penilaiannya digunakan untuk memperlihatkan konsekuensi dari pilihan konfigurasi yang berbeda. Berdasarkan indikator penduduk, jumlah kursi, dan batas minimal kursi, simulasi dua dapil memiliki kelayakan yang lebih tinggi dibandingkan simulasi tiga dapil. Meski demikian, pilihan tersebut tetap mengandung trade-off karena penggabungan wilayah dapat memengaruhi kohesivitas sosial dan kepentingan kewilayahan yang perlu dipertimbangkan bersama prinsip keadilan elektoral lainnya.

4.3. Asas Penataan Dapil dalam Perspektif Keadilan Elektoral

4.3.1 Kesetaraan Nilai Suara

Asas kesetaraan nilai suara menghendaki agar setiap suara memiliki bobot representasi yang relatif setara dalam pembentukan lembaga perwakilan. Dalam penataan daerah pemilihan, prinsip tersebut dapat dianalisis melalui perbandingan jumlah penduduk yang diwakili oleh setiap kursi. Pengukuran dilakukan menggunakan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) untuk melihat tingkat keseimbangan antara jumlah penduduk dan jumlah kursi (Siregar, 2022). Jumlah penduduk Dapil Sumatera Selatan VII yang meliputi Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam adalah 945.121 jiwa dengan total 8 kursi (Badan Pusat Statistik, 2024). BPPd dihitung sebagai berikut:

Rumus BPPd:

$$\text{BPPd} = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kursi}} = \frac{945.121}{8} = 118.140 \text{ penduduk per kursi} \quad (3)$$

Nilai tersebut menjadi titik pembanding untuk mengukur representasi masing-masing wilayah. Berdasarkan simulasi alokasi kursi menurut proporsi penduduk, diperoleh 4 kursi untuk Kabupaten Lahat, 3 kursi untuk Kabupaten Empat Lawang, dan 1 kursi untuk Kota Pagar Alam. Pembagian 4-3-1 ini merupakan simulasi akademik, bukan pembagian kursi aktual antarwilayah administratif, karena ketiga wilayah tersebut berada dalam satu Dapil Sumatera Selatan VII dengan total 8 kursi. Untuk mengetahui tingkat penyimpangan nilai representasi masing-masing wilayah dari rata-rata Dapil Sumatera Selatan VII, digunakan perhitungan deviasi terhadap BPPd (Siregar, 2022). Deviasi menunjukkan seberapa jauh jumlah penduduk yang diwakili oleh satu kursi pada masing-masing wilayah dibandingkan dengan nilai rata-rata penduduk per kursi dalam dapil. Rumus yang digunakan adalah:

$$D = \frac{P_k - \text{BPPd}}{\text{BPPd}} \times 100\% \quad (4)$$

Keterangan:

D = tingkat deviasi representasi (%)

P_k = jumlah penduduk per kursi

BPPd = Bilangan Pembagi Penduduk per Dapil

Nilai negatif menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang diwakili oleh satu kursi berada di bawah rata-rata BPPd, sedangkan nilai positif menunjukkan jumlah penduduk per kursi berada di atas rata-rata.

Tabel 8: Perhitungan Deviasi

Kabupaten/Kota	Perhitungan Deviasi
Kabupaten Lahat	$(112.570 - 118.140) \div 118.140 \times 100 = -4,71\%$
Kabupaten Empat Lawang	$(115.214 - 118.140) \div 118.140 \times 100 = -2,48\%$
Kota Pagar Alam	$(149.199 - 118.140) \div 118.140 \times 100 = +26,30\%$

Hasil perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa Lahat dan Empat Lawang memiliki deviasi yang relatif kecil terhadap BPPd, masing-masing sebesar $-4,71\%$ dan $-2,48\%$. Sebaliknya, Pagar Alam memiliki deviasi sebesar $+26,30\%$, yang menunjukkan bahwa satu kursi dalam simulasi mewakili jumlah penduduk lebih besar dibandingkan rata-rata satu kursi pada tingkat dapil.

Tabel 9: Perbandingan Nilai Representasi Antarwilayah

Wilayah	Penduduk	Kursi	Penduduk/Kursi	Deviasi BPPd
Kabupaten Lahat	450.281	4	112.570	$-4,71\%$
Kabupaten Empat Lawang	345.641	3	115.214	$-2,48\%$
Kota Pagar Alam	149.199	1	149.199	$+26,30\%$
BPPd Dapil	945.121	8	118.140	0,00%

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2026.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan nilai suara belum sepenuhnya merata. Lahat dan Empat Lawang memiliki nilai representasi yang relatif dekat dengan rata-rata dapil, sedangkan Pagar Alam mengalami penyimpangan yang lebih besar. Kondisi ini terutama berkaitan dengan pembulatan kebutuhan kursi. Kebutuhan teoritis Lahat mencapai 3,81 kursi, Empat Lawang 2,92 kursi, dan Pagar Alam 1,26 kursi. Ketika angka tersebut diterjemahkan ke dalam bilangan kursi bulat, Pagar Alam memperoleh satu kursi sehingga jumlah penduduk yang diwakili menjadi lebih besar daripada BPPd. Temuan tersebut memperlihatkan adanya trade-off antara kedekatan alokasi kursi dengan proporsi penduduk dan keterbatasan jumlah kursi yang dapat dialokasikan dalam bilangan bulat. Penilaian kesetaraan nilai suara tidak cukup didasarkan pada apakah wilayah berpenduduk lebih besar memperoleh kursi lebih banyak, tetapi juga perlu melihat besarnya penyimpangan nilai representasi dari BPPd. Berdasarkan indikator tersebut, kesetaraan nilai suara pada Dapil Sumatera Selatan VII dapat dinilai terpenuhi secara parsial. Lahat dan Empat Lawang menunjukkan representasi yang relatif mendekati nilai rata-rata dapil, sementara Pagar Alam memiliki deviasi yang lebih besar sebesar $26,30\%$. Temuan ini menunjukkan bahwa konfigurasi dapil memiliki dasar proporsional secara matematis, tetapi masih menyisakan ketimpangan representasi pada wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih kecil.

4.3.2 Proporsionalitas

Asas proporsionalitas menekankan kesesuaian antara jumlah penduduk dan kebutuhan representasi melalui alokasi kursi. Dalam penelitian ini, proporsionalitas dianalisis dengan membandingkan jumlah penduduk setiap wilayah dengan BPPd sebesar 118.140 penduduk per kursi (Aji, 2020). Kebutuhan kursi teoritis dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Kebutuhan Kursi} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Wilayah}}{\text{BPPd}} \quad (5)$$

Berdasarkan Persamaan (5), perhitungan kebutuhan kursi untuk masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

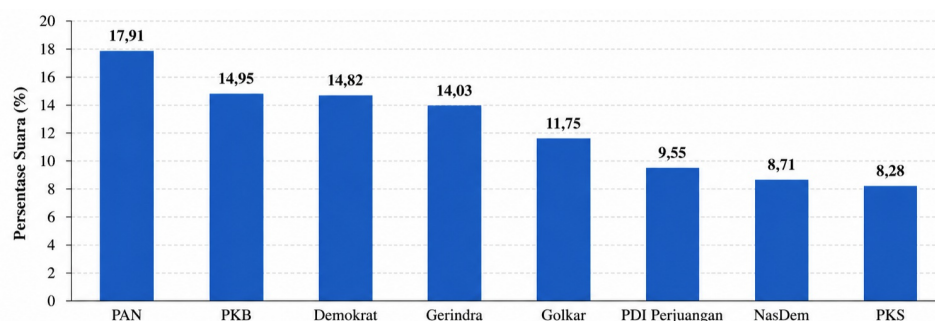
$$\begin{aligned}\text{Kabupaten Lahat} &: \frac{450.281}{118.140} = 3,81 \text{ kursi} \\ \text{Kabupaten Empat Lawang} &: \frac{345.641}{118.140} = 2,93 \text{ kursi} \\ \text{Kota Pagar Alam} &: \frac{149.199}{118.140} = 1,26 \text{ kursi}\end{aligned}$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan representasi terbesar terdapat di Kabupaten Lahat, diikuti Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagar Alam. Jika angka teoritis tersebut diterjemahkan ke dalam bilangan kursi bulat dengan mempertimbangkan total 8 kursi, diperoleh simulasi alokasi 4 kursi untuk Lahat, 3 kursi untuk Empat Lawang, dan 1 kursi untuk Pagar Alam.

Tabel 10: Kebutuhan Representasi Berdasarkan BPPd

Wilayah	Penduduk	BPPd	Kebutuhan Teoritis	Kursi Simulasi
Kabupaten Lahat	450.281	118.140	3,81	4
Kabupaten Empat Lawang	345.641	118.140	2,93	3
Kota Pagar Alam	149.199	118.140	1,26	1
Total	945.121	-	8,00	8

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2026.



Gambar 5: Kebutuhan Kursi Berdasarkan Jumlah Penduduk

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa simulasi 4-3-1 secara keseluruhan mendekati kebutuhan representasi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Lahat memperoleh pembulatan ke atas dari 3,81 menjadi 4 kursi, Empat Lawang dari 2,93 menjadi 3 kursi, sedangkan Pagar Alam memperoleh 1 kursi dari kebutuhan teoritis 1,26 kursi. Perbedaan antara kebutuhan teoritis dan kursi simulasi merupakan konsekuensi dari keharusan menggunakan jumlah kursi dalam bilangan bulat. Temuan ini menunjukkan bahwa proporsionalitas tidak sepenuhnya identik dengan kesamaan jumlah penduduk per kursi. Alokasi kursi harus membagi jumlah kursi yang tersedia secara utuh sehingga selalu terdapat konsekuensi pembulatan. Dalam simulasi ini, pembulatan memberikan keuntungan representasi relatif kepada Lahat dan Empat Lawang, sedangkan Pagar Alam menerima jumlah kursi yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan teoritisnya. Kondisi tersebut selaras dengan temuan pada analisis kesetaraan nilai suara yang menunjukkan deviasi representasi Pagar Alam lebih besar dibandingkan dua wilayah lainnya. Karena itu, simulasi 4-3-1 dapat dinilai relatif proporsional dari sisi distribusi penduduk, tetapi

belum menghasilkan kesetaraan representasi yang sepenuhnya seimbang. Penilaian tersebut juga perlu dibedakan dari alokasi kursi aktual dalam Dapil Sumatera Selatan VII. Angka 4-3-1 digunakan sebagai simulasi akademik untuk mengevaluasi proporsi representasi berdasarkan jumlah penduduk, bukan untuk menyatakan bahwa masing-masing kabupaten/kota secara aktual memiliki kursi DPRD provinsi tersendiri dalam dapil tersebut.

4.3.3 Kesesuaian dengan Sistem Pemilu Proporsional

Kesesuaian dengan sistem pemilu proporsional dapat dilihat dari kemampuan mekanisme konversi suara dalam menghasilkan distribusi kursi yang mencerminkan perolehan suara partai politik. Dalam penelitian ini, distribusi kursi dianalisis menggunakan metode Sainte-Laguë karena pembagian kursi dilakukan berdasarkan perolehan suara masing-masing partai dengan bilangan pembagi ganjil secara berurutan (Aji, 2020). Sistem proporsional pada dasarnya bertujuan menghasilkan representasi politik yang mencerminkan keragaman dukungan pemilih (Fossati, 2020). Metode Sainte-Laguë menggunakan rumus:

$$Q = V \div D \quad (6)$$

Keterangan:

Q = nilai hasil pembagian

V = jumlah suara sah partai politik

D = bilangan pembagi 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.

Sebagai contoh, PAN memperoleh 87.981 suara. Nilai pembagiannya adalah:

$$87.981 \div 1 = 87.981$$

$$87.981 \div 3 = 29.327$$

$$87.981 \div 5 = 17.596$$

Perhitungan yang sama dilakukan terhadap partai politik lainnya. Nilai hasil pembagian kemudian dibandingkan untuk menentukan delapan nilai tertinggi yang memperoleh kursi sesuai jumlah kursi yang tersedia.

$$\text{Persentase Suara} = \frac{\text{Suara Partai}}{\text{Total Suara}} \times 100\% \quad (7)$$

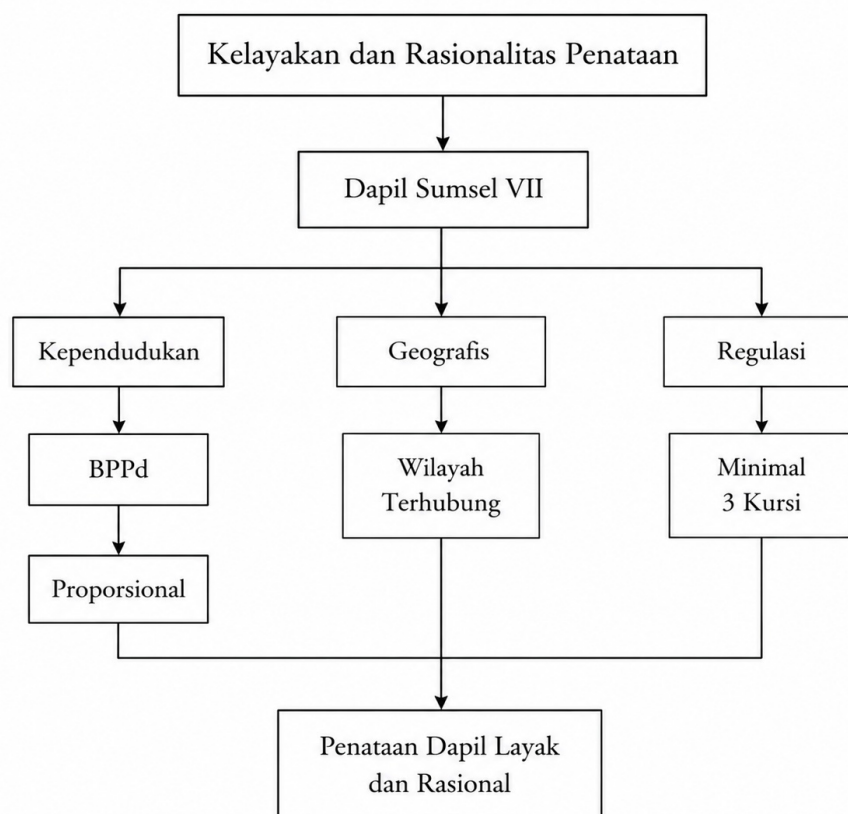
Sebagai contoh, persentase suara PAN dihitung sebagai berikut: $87.981 \div 491.176 \times 100\% = 17,91\%$. Perhitungan yang sama dilakukan terhadap seluruh partai politik.

Tabel 11 menunjukkan bahwa perolehan suara delapan partai yang memperoleh kursi berada pada rentang 8,28% hingga 17,91%. Selisih antara suara tertinggi dan terendah mencapai 9,63 poin persentase. PAN memiliki proporsi suara tertinggi, sedangkan PKS berada pada posisi terendah. Meskipun perolehan suara berbeda, seluruh delapan partai memperoleh satu kursi sehingga terdapat perbedaan antara proporsi suara dan proporsi kursi. Setiap partai yang memperoleh kursi memiliki proporsi kursi sebesar 12,5% karena tersedia delapan kursi. Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara suara

Tabel 11: Perbandingan Perolehan Suara dan Distribusi Kursi

Partai Politik	Suara	Persentase (%)	Kursi
PAN	87.981	17,91	1
PKB	73.418	14,95	1
Demokrat	72.816	14,82	1
Gerindra	68.892	14,03	1
Golkar	57.698	11,75	1
PDIP	46.926	9,55	1
NasDem	42.766	8,71	1
PKS	40.679	8,28	1

dan kursi tidak bersifat satu banding satu. PAN memperoleh 17,91% suara tetapi hanya 12,5% kursi, sedangkan PKS memperoleh 8,28% suara dan juga memperoleh 12,5% kursi. Selisih antara proporsi suara dan proporsi kursi PAN mencapai -5,41 poin persentase, sementara PKS memperoleh +4,22 poin persentase. Pola tersebut menunjukkan bahwa mekanisme Sainte-Laguë menghasilkan distribusi kursi yang meratakan representasi pada kelompok partai yang berhasil memperoleh kursi, tetapi pada saat yang sama mengurangi kesesuaian langsung antara besaran suara dan proporsi kursi (Fossati, 2020).



Gambar 6: Faktor-Faktor Kelayakan dan Rasionalitas Penataan Dapil Sumatera Selatan VII

Kondisi tersebut penting dalam menilai proporsionalitas karena kesetaraan jumlah kursi antarpartai tidak secara otomatis menunjukkan bahwa hasil pemilu sepenuhnya proporsional. Partai dengan suara lebih tinggi dapat memperoleh jumlah kursi yang sama dengan partai yang memperoleh suara lebih rendah

akibat keterbatasan jumlah kursi yang tersedia. Dalam konteks Dapil Sumatera Selatan VII, delapan kursi yang terbagi kepada delapan partai menghasilkan kompetisi yang relatif tersebar, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan tingkat proporsionalitas secara menyeluruh. Penilaian tersebut juga memiliki keterbatasan karena Tabel 11 hanya memuat delapan partai yang memperoleh kursi. Untuk mengukur proporsionalitas secara lebih komprehensif, basis perhitungan harus mencakup seluruh suara sah partai peserta pemilu, termasuk partai yang tidak memperoleh kursi. Jika terdapat suara partai yang tidak terwakili, suara tersebut menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi tingkat ketidakseimbangan antara dukungan elektoral dan representasi legislatif. Dengan indikator yang tersedia, kesesuaian dengan sistem pemilu proporsional dapat dinilai relatif terpenuhi pada tingkat konversi suara menjadi kursi, tetapi belum dapat dikategorikan sebagai proporsionalitas sempurna.

Temuan utama bukan sekadar bahwa delapan partai memperoleh satu kursi, melainkan adanya kesenjangan antara proporsi suara dan proporsi kursi yang muncul karena jumlah kursi terbatas dan mekanisme pembagian Sainte-Laguë. Analisis tersebut menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan representasi yang tersebar, tetapi tetap memiliki konsekuensi terhadap kesetaraan antara besaran dukungan pemilih dan jumlah kursi yang diperoleh.

4.3.4 Integritas Wilayah

Integritas wilayah menekankan pentingnya pembentukan daerah pemilihan yang mempertahankan keterhubungan geografis dan administratif antardaerah yang digabungkan (Agus, 2023). Dapil Sumatera Selatan VII terdiri atas Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam yang secara geografis berada dalam satu kawasan dan memiliki keterhubungan wilayah. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk mempertahankan ketiga wilayah dalam satu daerah pemilihan (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Keterhubungan tersebut dapat dilihat dari kedekatan geografis ketiga wilayah serta hubungan administratif dan sosial yang berkembang di kawasan Lahat dan sekitarnya. Integrasi wilayah juga berkaitan dengan kemudahan hubungan antara konstituen dan wakilnya karena wilayah yang tergabung dalam satu dapil memiliki keterkaitan kepentingan regional.

Dalam perspektif penataan dapil, integritas wilayah diperlukan agar pembentukan dapil tidak menghasilkan penggabungan wilayah yang terpisah secara geografis atau memiliki hubungan kewilayahan yang lemah (Agus, 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa dari aspek integritas wilayah, konfigurasi Dapil Sumatera Selatan VII memiliki dasar yang relatif kuat. Ketiga wilayah tidak berdiri sebagai unit yang terpisah dalam konteks kawasan, tetapi membentuk satu kesatuan wilayah pemilihan yang memungkinkan kepentingan masyarakat di kawasan tersebut direpresentasikan dalam satu arena elektoral. Meski demikian, integritas wilayah tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menyatakan bahwa konfigurasi dapil telah optimal. Temuan pada analisis kesetaraan nilai suara menunjukkan adanya deviasi representasi antara wilayah, terutama Kota Pagar Alam. Artinya, mempertahankan ketiga wilayah dalam satu dapil memberikan keuntungan dari sisi keutuhan wilayah, tetapi pada saat yang sama tidak sepenuhnya menghilangkan persoalan ketimpangan nilai representasi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya trade-off antara integritas wilayah dan kesetaraan nilai suara. Mempertahankan satu dapil dapat memperkuat keterhubungan wilayah dan memudahkan in...

5. KESIMPULAN

Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan VII menunjukkan bahwa keadilan elektoral tidak hanya ditentukan oleh proporsi penduduk dan alokasi kursi, melainkan juga oleh kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, integritas wilayah, kontiguitas, serta kohesivitas sosial. Hasil analisis mengindikasikan tingkat pemenuhan yang beragam pada setiap prinsip tersebut.

Dari aspek kesetaraan nilai suara, distribusinya belum sepenuhnya merata. Kabupaten Lahat memiliki deviasi sebesar $-4,71\%$, Kabupaten Empat Lawang sebesar $-2,48\%$, sedangkan Kota Pagar Alam mencatatkan deviasi sebesar $+26,30\%$ terhadap Bilangan Pembagi Penduduk per Dapil (BPPd). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan representasi, terutama di Kota Pagar Alam. Sementara itu, prinsip proporsionalitas relatif terpenuhi karena simulasi alokasi kursi 4–3–1 telah sesuai dengan kebutuhan penduduk, meskipun pembulatan angka menyebabkan selisih tipis antara proporsi jumlah penduduk dan tingkat representasi.

Integritas dan kontiguitas wilayah tergolong kuat mengingat ketiga daerah tersebut membentuk satu kesatuan dapil yang saling terhubung secara geografis. Di sisi lain, kohesivitas sosial menunjukkan indikasi yang relatif kuat berdasarkan keterkaitan historis dan kewilayahan, meskipun data penelitian yang ada belum memadai untuk mengukur dampaknya secara langsung terhadap perilaku pemilih.

Hasil simulasi juga memperlihatkan adanya kompromi antarprinsip (*trade-off*). Konfigurasi tiga dapil menghasilkan skema 4–3–1 yang mendekati proporsi penduduk, namun Kota Pagar Alam hanya mendapatkan satu kursi sehingga terkendala ketentuan batas minimal alokasi kursi. Sebaliknya, konfigurasi dua dapil menghasilkan skema 4–4 yang lebih layak (*feasible*) dari segi alokasi kursi dan keseimbangan rasio penduduk per kursi, meskipun konsekuensinya mengharuskan penggabungan Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagar Alam.

Pada aspek politik identitas dan ideologi, keragaman perolehan suara mencerminkan pluralitas dukungan politik masyarakat. Kendati demikian, data sekunder belum cukup untuk membuktikan tingkat pengaruh identitas, ideologi, figur kandidat, maupun jaringan sosial terhadap keputusan pemilih.

Secara keseluruhan, Penataan Dapil Sumatera Selatan VII memiliki integritas dan kontiguitas wilayah yang kuat serta proporsionalitas yang relatif terpenuhi, tetapi masih dihadapkan pada ketimpangan nilai representasi. Temuan ini mempertegas bahwa penataan dapil pada dasarnya merupakan proses dinamis dalam menyeimbangkan proporsi penduduk, keutuhan wilayah, batasan hukum, dan kesetaraan representasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penelitian, khususnya kepada para informan yang telah bersedia membagikan informasi serta wawasan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penulis bertanggung jawab penuh atas konseptualisasi penelitian, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, penyusunan draf naskah, hingga finalisasi artikel. Penulis telah membaca dan menyetujui

naskah akhir ini untuk dipublikasikan.

PERNYATAAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*) terkait pelaksanaan penelitian maupun publikasi artikel ini.

Pustaka

- Agus (2023). Rasionalitas formulasi kebijakan penataan daerah dan alokasi kursi pemilihan umum anggota parlemen. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 6(2).
- Aji, S. P. (2020). Evaluasi pembentukan dapil pemilu 2019: Pengukuran prinsip kesetaraan nilai suara, proporsionalitas dan tingkat kompetisi partai politik. *Electoral Research Riset Kepemiluan Indonesia*.
- Alfirdaus, L. K. (2019). Dari identitas ke ideologi: Penguatan arah kebijakan programatik partai politik. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2):99–108.
- Badan Pusat Statistik (2024). Jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di sumatera selatan.
- Brick, A. and Brick, C. (2021). Districting that minimizes partisan bias. *Humanities and Social Sciences Communications*, 8:138.
- Castells, M. (2010). *The Power of Identity*. Wiley-Blackwell.
- Fikri, S. (2018). Politik identitas dan penguatan demokrasi lokal. *Tamaddun*, 18(2).
- Fossati, D. (2018). A tale of three cities: Electoral accountability in indonesian local politics. *Journal of Contemporary Asia*, 48(1):23–49.
- Fossati, D. (2020). Electoral reform and partisan dealignment in indonesia. *International Political Science Review*, 41(3):298–313.
- Komisi Pemilihan Umum (2024). Daerah pemilihan dprd provinsi.
- Mayrudin, Y. M. (2017). Dinamika partai politik dan positioning ideologi. *Journal of Governance*, 2(2):1–18.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., and Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Pradipta, F. T. D. (2025a). Analisis budaya politik minangkabau dalam film tenggelamnya kapal van der wijck. *Lectura: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1):1–13.
- Pradipta, F. T. D. (2025b). Nagari dan desa dalam otonomi desa: Sebuah perspektif komparatif. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 5(2):113–124.
- Pradipta, F. T. D. (2026a). Antara identitas kultural dan pluralitas wilayah: Menimbang nasib mentawai dalam wacana keistimewaan minangkabau. *JSP (Jurnal Suara Politik)*, 5(1):34–45.
- Pradipta, F. T. D. (2026b). Framing of disinformation against political actors on social media in indonesia. *Journal of Contextual Communication*, 1(1):60–68.

- Pradipta, F. T. D. (2026c). Indications of political buzzer practices in the controversy surrounding the edited sermon video of jusuf kalla on social media. *Ethos: Journal of Social Science and Humanities Research*, 1(1):28–39.
- Pradipta, F. T. D. (2026d). Islamic political identity in west sumatra within comparative muslim majority contexts. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 18(2):76–84.
- Pradipta, F. T. D. (2026e). Kesetaraan gender dalam politik lokal di sumatera barat: Analisis representasi perempuan dalam konteks masyarakat minangkabau matrilineal di era politik kontemporer. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 8(2).
- Pradipta, F. T. D. and Hidayat, N. (2025). Partai politik dan pembangunan daerah: Studi dinamika elektoral di sumatera barat pasca reformasi. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 10(2):122–137.
- Rahmadani, S. and Pradipta, F. T. D. (2026). Politik identitas dalam pemilu indonesia dan peran institusi budaya serta keislaman. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4(2):2000–2011.
- Rif'an, F. A. (2020). Politik identitas dan perilaku pemilih pada pilpres 2019. *JPW*, 2(2):83–100.
- Siallagan, D. S. (2024). Legal politics of electoral district structuring. *Hermeneutika*, 8(2).
- Siregar, T. A. (2022). Masalah suara pemilih luar negeri untuk dapil jakarta ii. *Electoral Governance*, 4(1):49–73.
- Sugiyono (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.